



BUPATI SIAK

**KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR 523 /HK/KPTS/2014**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN SIAK**

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang didahului proses pendataan;
 - bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);

- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN SIAK.

KESATU : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh meliputi 3 (Tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Tualang, Kecamatan Minas dan Kecamatan Kandis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Peta Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Siak, yang merupakan satuan Perumahan dan Permukiman dalam lingkup wilayah Kabupaten Siak yang dinilai tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat sebagai dasar penyusunan rencana aksi peningkatan kualitas yang merupakan komitmen Pemerintah dalam mendukung Program Nasional untuk mencapai Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh, sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

KETIGA : Pemerintah Kabupaten Siak berkomitmen melaksanakan Peningkatan Kualitas secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan dalam bidang perumahan dan permukiman secara bersama-sama.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 Nopember 2014**


BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Lampiran : Keputusan Bupati Siak
 Nomor 523/HK/KPTS/2014
 Tanggal 27 November 2014

LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN SIAK

NO	NAMA LOKASI	LUAS Ha		LINGKUP ADMINISTRATIF		LEGALITAS LAHAN	PRIORITAS
				KELURAHAN / DESA	KECAMATAN/DISTRIK		
1	2	3		4	5	6	7
I	KECAMATAN TUALANG						
	1 BAWAH PIPA PERAWANG	14,099		Perawang	Tualang	Tanah Masyarakat	Sedang
	2 ATAS PIPA PERAWANG	26.092		Perawang	Tualang	Tanah Masyarakat	Sedang
	3 BELAKANG PASAR PERAWANG	10.674		Perawang	Tualang	Tanah Masyarakat	Sedang
	LUAS KESELURUHAN	58, 865					
II	KECAMATAN MINAS						
	1 PASAR MINAS	16.657		Minas Jaya	Minas	Tanah Masyarakat	Sedang
	LUAS KESELURUHAN	16.657					
III	KECAMATAN KANDIS						
	1 KANDIS KOTA	42,387		Kandis Kota	Kandis	Tanah Masyarakat	Sedang
	LUAS KESELURUHAN	42,387					
	TOTAL LUAS KESELURUHAN	109,909					


 BUPATI SIAK,
 SYAMSUAR